

**Penafsiran Imad Zaki al-Barudi tentang Berjilbab bagi Perempuan dalam Islam (Analisa terhadap Ayat-ayat tentang Berjilbab dalam Tafsir Al-Qur'an Wanita Karya Imad Zaki Al-Barudi)**

**Nina Inayatul Maula**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
[ninainayatulmaula@gmail.com](mailto:ninainayatulmaula@gmail.com)

**Abstract**

The phenomenon of the use of the hijab today has experienced a shift in meaning, the hijab is no longer a cover for the genitals because it has become a separate trend or fashion for Muslim women today so that many do not comply with the rules of Islamic law as it should be. The study aims to discuss her interpretation of the modern hijab in the interpretation of the woman's Qur'an. In her commentary he said that the command to wear the veil does not specifically apply to the wife of the prophet, but to all Muslim women after them, because they also have the same reason in terms of the legal reasons. Hijab is a covering cloth that is used to cover the aurat of Muslim women in the head, especially hair, because hair is a crown that must be guarded for Muslim women so as not to invite lust for men out there who can't keep their eyes on them. The method used in this study is the maudhu'i method, which is studying the description of the Qur'an on an issue in order to address the intentions contained or hidden in the Qur'an, in order to obtain clear and comprehensive result. The result of this study indicate that the interpretation of the verses about the hijab according to Imad Zaki al-Barudi there are several factors behind the hijab trend, including social, culture, popularity, fashion development of the times and technology so that new things emerge that can change the nature of the hijab that is not in accordance with Islamic law. Then Imad Zaki also mentioned several rules for wearing the hijab in accordance with Islamic law which have been described in this study. The conclusion of this study shows that the commands in the hijab verse are addressed to women who feel uncomfortable with male interference when they have to show their beauty and body suitability so that they can move men's hearts. In fact they feel very uncomfortable and feel very disturbed.

Keywords: Muslimah; Tafsir; Trend; Veil

### Abstrak

Fenomena penggunaan jilbab sekarang ini telah mengalami pergeseran makna, jilbab bukan lagi sebagai penutup aurat karena telah menjadi tren atau *fashion* tersendiri bagi para *muslimah* saat ini sehingga banyak yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penafsiran beliau mengenai jilbab di zaman modern dalam *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa perintah berjilbab itu tidak khusus berlaku bagi istri Rasulullah, melainkan bagi semua perempuan umat Islam setelah mereka, karena mereka juga memiliki alasan yang sama dalam hal sebab hukumnya. Jilbab adalah kain penutup yang digunakan untuk menutup aurat perempuan *muslimah* bagian kepala, khususnya rambut, karena rambut merupakan mahkota yang harus dijaga bagi perempuan *muslimah* agar tidak mengundang syahwat bagi laki-laki di luar sana yang tidak dapat menjaga pandangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i*, yaitu mempelajari gambaran Al-Qur'an mengenai suatu persoalan guna menyikap maksud yang terkandung atau tersembunyi di dalam Al-Qur'an, agar memperoleh hasil yang jelas dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat tentang jilbab menurut Imad Zaki al-Barudi terdapat beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tren jilbab, di antaranya; sosial, budaya, popularitas, *fashion*, perkembangan zaman dan teknologi sehingga muncul hal-hal baru yang dapat merubah hakikat jilbab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa aturan dalam mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perintah dalam ayat hijab ditujukan kepada perempuan-perempuan yang merasa tidak nyaman dengan gangguan laki-laki ketika harus menampakkan kecantikan dan sesualitas tubuh mereka sehingga dapat menggerakkan hati laki-laki. Bahkan mereka merasa sangat tidak nyaman dan merasa sangat terganggu.

Kata kunci: Jilbab; Muslimah; Tafsir; Tren

## Pendahuluan

Allah Swt. menganugerahkan tubuh dan paras yang indah kepada para perempuan yang setiap lekuk tubuhnya adalah kehormatan yang harus ditutupi dan dijaga dari pandangan para laki-laki agar tidak menimbulkan birahi yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan, dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan ajaran agama Islam (Ardiansyah, 2016). Agama Islam menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tinggi dan sangat dihormati sesuai dengan hukum dan kebiasaan yang berlaku, sama halnya dengan laki-laki mempunyai kewenangan yang sama dengan perempuan (Bahruddin, tt.). Dengan begitu, agama Islam dapat dikatakan sangat menghargai perempuan dan laki-laki secara mutlak di hadapan Allah, karena telah menghapus tradisi *jahiliyah* yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bahkan satu sama lain saling membutuhkan (Hanapi, 2015).

Mayoritas ajaran Islam memberikan peraturan mengenai eksistensi terhadap perempuan secara fisik adalah menggunakan term "aurat" (Sesse, 2016). Islam memberikan keutamaan kepada perempuan, yaitu diwajibkan atasnya untuk memakai jilbab bagi perempuan yang sudah baligh agar mereka terhindar dari laki-laki usil yang tidak menghargai kaum perempuan (Marhuni, 2010). Allah Swt. telah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk memakai jilbab bagi kaum perempuan, dan akan memberikan adzab bagi perempuan *muslimah* yang meninggalkan perintah Allah Swt. (as-Sumpyun, 1998). Menutup aurat dengan berjilbab bukanlah perkara yang mudah. Dalam perkembangan zaman, masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda dari segi pengetahuan hukum Islam, termasuk syariat Islam lainnya. Sebagian perempuan ada yang sudah memakai jilbab dan sebagian lainnya belum atau bahkan belum memahami pentingnya menutup aurat, karena banyak faktor yang terjadi di kalangan perempuan yang masih belum menggunakan jilbab (Budiyanti, 2017). Agama Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menutup aurat, sehingga ada tata cara dan adab yang berlaku dalam menutup aurat agar kita tidak salah arah. Karena apabila seorang perempuan dapat menjaga dirinya maka masyarakat sekitar pun akan ikut serta menjaganya ('Atha, 2007).

Dengan adanya bantuan teknologi yang semakin canggih di era modern seperti sekarang ini, jilbab sudah mulai berkembang sehingga mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat dan mengubah cara berpakaian mereka dengan mengikuti tren yang ada pada saat ini, mulai mengenakan jilbab untuk menutup aurat maupun sebagai fashion sehari-hari. adapula yang mengenakannya karena faktor sosial yang mendorongnya untuk menutup dirinya seperti teman lingkungan, tuntutan pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal itu menimbulkan penyalahgunaan

penggunaan jilbab yang hanya memakainya untuk mengikuti trend yang sedang *booming*. Padahal hal tersebut belum tentu sesuai syariat yang ada dalam agama Islam (Uyun, 2012).

Untuk menunjang keberhasilan penelitian yang akan dilakukan. Penulis menyuguhkan mufassir sebagai rujukan yang akan digunakan. Adapun mufassir tersebut adalah Syaikh Imad Zaki al-Barudi. Beliau berpendapat dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Wanita* bahwa perintah berjilbab itu tidak khusus berlaku bagi istri Rasulullah, melainkan bagi semua perempuan umat Islam setelah mereka, karena mereka juga memiliki alasan yang sama dalam hal sebab hukumnya. Kitab tafsir tersebut ditulis supaya perempuan *muslimah* dapat dengan mudahnya mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Beliau dengan cermat mengklasifikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan perempuan. Dari sekian banyak kitab Tafsir yang menjelaskan tentang jilbab, penulis memilih Tafsir Al-Qur'an Wanita karya Syaikh Imad Zaki Al-Barudi sebagai bahan rujukan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun alasannya ialah karena tafsir Al-Qur'an Wanita menggunakan corak fiqh yang di dalamnya membahas berbagai macam permasalahan mengenai perempuan dan hukumnya, sehingga berkaitan dengan apa yang akan dibahas pada penelitian ini, salah satunya ialah jilbab. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menghadirkan mufassir Imad Zaki al-Barudi atas dasar bahwa beliau sangat teliti memberi penjelasan tentang perempuan dalam kitab tafsirnya serta sebagai bentuk dukungan beliau terhadap kaum perempuan. Tafsir ini membahas tentang esensi seorang perempuan dan tugasnya selama di dunia (Jannah, 2018).

Dalam kitabnya, beliau menjelaskan secara terstruktur penafsiran dari berbagai macam pandangan mufassir yang membicarakan mengenai hak dan kewajiban seorang perempuan mengenai hukum, moral dan sosial. Tafsir ini dapat menjadi pedoman bagi kaum perempuan untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Qur'an. Aturan-aturan yang ada dapat membuat perempuan merasakan kenikmatan yang ada dalam Al-Qur'an. Kitab Tafsir yang membahas tentang perempuan memang cukup banyak, akan tetapi yang khusus membahas tentang perempuan terbilang langka. Apalagi dalam Tafsir ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan sistematika penulisan yang sangat tersusun, sehingga memudahkan kaum perempuan dalam menjalankan amanatnya selama di dunia (Jannah, 2018).

Realitanya yang banyak terjadi di dalam masyarakat pada saat ini masih banyak *muslimah* yang belum mengenakan jilbab. Bahkan yang sudah berjilbab pun banyak yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam sebagaimana mestinya. Mulai dari jilbab yang tidak menutup dada, hingga jilbab yang mengikuti tren budaya yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat saat ini, bahkan ada jilbab yang bahannya transparan yang

hanya sekedar memakai jilbab tanpa melihat aturan yang ada dalam Islam. Sehingga perempuan *muslimah* masih lalai dalam menunaikan perintah menutup aurat yang ada dalam syariat Islam. Oleh karena itu, saya rasa perlu adanya penelitian lebih lanjut perihal penyalahgunaan jilbab sebagai upaya untuk mengembalikan hakikat jilbab yang sesuai dengan syariat Islam yang seharusnya digunakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Imad Zaki al-Barudi terhadap ayat-ayat tentang jilbab, dan bagaimana metodologi tafsir karya Imad Zaki al-Barudi dalam *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penafsiran beliau mengenai jilbab di zaman modern dalam *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi kepada umat muslim khususnya perempuan *muslimah*, dan diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan yang bermanfaat bagi banyak orang.

Banyak ulama yang berpendapat mengenai makna jilbab itu sendiri. Pakar tafsir Al-Biq'a'i menyebutkan bahwa jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala perempuan atau pakaian yang menutup baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Dalam hal maknanya, jilbab ialah pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Adapula yang berpendapat bahwa jilbab itu mirip "*Rida*" (sorban) atau disebut juga *khimar* dan *Qina*, yaitu pakaian yang digunakan untuk menutup kepala dan leher (Muhith, 2002; Naira, 2014). Berbeda dengan interpretasi yang disampaikan oleh Hashbi As-Shiddiqi, yang mengartikan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban, karena beliau tidak menemukan bukti bahwa perempuan Islam terdahulu menutup mukanya sebagai suatu kewajiban beragama, bahkan pada saat itu mereka bekerja dengan muka dan kedua telapak tangan yang terbuka (Ash-Shiddiqi, 1954).

Sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan pustaka dari beberapa karya ilmiah di antaranya sebagai berikut; pertama skripsi Aditya Muhammad Dermawan (2018), *Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jilbab*. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif, yakni menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, jurnal maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Dalam skripsi tersebut, menjelaskan tentang membandingkan penafsiran Riffat Hasan dan M. Ali ash-Shabuni. Dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, mereka pastinya berbeda pendapat, sehingga menimbulkan kontradiksi antara kedua tokoh tersebut yaitu apakah menggunakan jilbab itu wajib hukumnya dalam Al-Qur'an atau hanya sebatas budaya dan tradisi sehingga tidak diwajibkan. ash-Shabuni menafsirkan jilbab sebagai pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.

Adapun peran jilbab bagi kita sebagai perempuan *muslimah* yang terhormat yaitu agar kita bisa menjaga diri dari orang-orang fasik yang tidak dikenal. Sedangkan Riffat Hasan menafsirkan bahwa jilbab itu bukan hanya sebatas pakaian yang menutupi seluruh tubuh, melainkan pakaian yang pantas digunakan menurut kebudayaan dan kebiasaan dalam lingkungan tersebut sehingga membuat ia dihormati sebagai perempuan (Dermawan, 2018). Kedua skripsi Rita zahara (2020), *Konsep Fashion dalam Al-Qur'an (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-Tafsir Tematik)*. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Dalam skripsi tersebut, menjelaskan tentang konsep ayat-ayat berpakaian dan penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat tersebut. Menurut syariat Islam, *fashion* adalah berpakaian yang lebar, tidak menerawang dan tidak membentuk tubuh, sehingga kita tidak dapat menyalahgunakan *fashion* sebagai perhiasan yang menonjol, modis dan mencari popularitas (Zahara, 2020). Ketiga skripsi Nadiya Nursyahila (2019), *Trend Jilbab Syar'i sebagai Identitas Sosial (Studi pada Kelompok Organisasi MAHIJ: Majalaya Hijrah, Kec. Majalaya, Kab. Bandung)*. Penelitian ini mengambil metode kualitatif dan menggunakan fenomenologi sebagai pendekatannya. Dalam penelitian tersebut, menjelaskan tentang bagaimana komunitas tersebut menggunakan jilbab dalam kesehariannya dan perilaku sosialnya dengan masyarakat saat berkumpul dalam kegiatan keagamaan, acara penting dan saat kumpul keluarga. Apakah mereka diterima dengan baik atau tidak (Nursyahila, 2019). Keempat Skripsi Surojul Kahfi (2016), *Perintah menutup Aurat Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara mendeskripsikan data apa adanya, ditambah analisis- analisis secara memadai. Dalam skripsi tersebut, menjelaskan tentang syari'at menutup aurat dalam surat al-A'raf ayat 26 menurut Sayyid Quthb, bahwa menutup aurat bukan hanya mengikuti budaya lingkungan sekitar, melainkan sebagai firman yang Allah berikan kepada kaum perempuan sekaligus merupakan hiasan dan keindahan serta kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para perempuan. Menurut tafsir Ibn Katsir dan tafsir fi zhilalil Qur'an perintah menggunakan jilbab supaya dapat membedakan perempuan *muslimah* dan perempuan Jahiliyah. Sehingga tidak seorang pun dari orang-orang fasik yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan. Tujuan dan hikmah menutup aurat menurut M. Quraish Shihab adalah *libas at-taqwa* maksudnya adalah baju yang digunakan seseorang berupa keyakinan dan wara' yang lebih baik, sebab, hal itu akan menjadikan diri kalian pribadi yang pandai menjaga diri, menumbuhkan sifat malu, mengantarkan kepada amal saleh, sebab kehormatan perempuan jauh lebih dihargai daripada hanya memandang fisik perempuan (Kahfi, 2016).

Adapun perbedaan penelitian di atas pembahasannya memfokuskan pada pendapat para tokoh mengenai makna jilbab, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada penggunaan jilbab di zaman modern dengan mengembalikan hakikat jilbab sebagaimana mestinya yang sesuai dengan syariat Islam.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-sosiologis yang khusus memotret kondisi sosial yang terjadi pada masa Al-Qur'an diturunkan. Khususnya, dalam ranah sosiologis ini, pemahaman terhadap Al-Qur'an akan senantiasa menunjukkan elastisitas perkembangannya tanpa mencampakkan warisan historisnya. Al-Qur'an niscaya dapat diterima kapan dan dimanapun (Sibawaihi, 2007). Adapun data diperoleh dengan cara studi pustaka (*Library Research*) dengan sumber primer Al-Qur'an dan *Tafsir Al-Qur'an Wanita* karya Imad Zaki al-Barudi, dan data sekunder buku, artikel, jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhu'i* yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditentukan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbabun nuzul*, kosa kata, dan sebagainya. Selain itu, metode inilah yang paling tepat untuk mengkaji konsep-konsep Al-Qur'an tentang suatu masalah dan untuk mengungkap makna-makna atau pesan-pesan tersirat yang disampaikan dalam Al-Qur'an guna mendapatkan jawaban yang utuh dan komprehensif. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argument itu berasal dari Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional (Baidan, 2001). Pokok analisa data dalam penelitian ini yakni menginventarisasi teks berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jilbab, membahas dan mengkaji teks tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang historis turun ayat atau biasa disebut *asbabun nuzul*, melihat hadis-hadis yang berkaitan, yang kemudian diinterpretasikan secara objektif lalu dituangkan secara deskriptif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Jilbab dalam Berbagai Perspektif**

##### **a) Jilbab secara Bahasa dan Istilah**

Menurut KBBI, jilbab ialah baju panjang yang longgar dipadukan dengan kerudung yang menutup kepala, sebagian muka, dan dada (Bahasa, 1994). Jilbab merupakan bentuk *mashdar* dari kata *jalaba* yaitu membawa atau menghimpun, dan bentuk jamaknya *jalabib* yaitu baju kurung yang menutupi semua anggota tubuh. Secara harfiah dapat

diartikan sebagai pakaian luas dan lapang yang dapat menutup aurat perempuan *muslimah* kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Badwi, 2015). Asal kata jilbab yaitu *jalabib* yang artinya pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dari kepala sampai mata kaki seperti baju hujan (al-Barik, 2001). Jilbab juga dapat diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Mulhandy Ibn. Haj, 1986). Di dalam Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, jilbab atau *jalabiyah* berasal dari akar kata *jalaba* yaitu menghimpun atau membawa, atau bisa juga disebut baju kurung sejenis jubah (Al-Asymawi, 2003). Adapun dalam bahasa Arab diartikan sebagai kain lebar yang diselipkan ke pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai telapak kaki, dan biasanya dipakai ketika perempuan hendak keluar rumahnya (Sufyan, 2013).

Pada awalnya jilbab merupakan pakaian untuk menutup aurat. Secara filosofi dijelaskan bahwa jilbab itu semacam *sidrab* (terowongan) atau *sinmar* (lorong) yang berarti baju longgar yang dipakai sehari-hari seperti baju kurung. Pada kamus lisan al-Arab dijelaskan bahwa jilbab ialah kain yang dapat menutupi seluruh tubuh perempuan, berbeda dengan *khimar* yang hanya menutupi kepala dan dada (Mandzur, 1386 H). Istilah-istilah yang mempunyai kemipiran dengan jilbab banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an, antara lain : khimar dan hijab. Jilbab asal katanya yaitu "jalaba" yang artinya "membawa atau "mendatangkan" (Munawir, 2002).

#### b) Jilbab Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

Perintah Allah Swt. kepada perempuan untuk menjaga dirinya dari kemungkinan yang tidak baik sangat jelas dan tegas (Daradjat, 1978). Jilbab menurut ulama bermacam-macam karena setiap orang berbeda pendapat, akan tetapi pendapat yang diberikan semuanya melandaskan pendapat orang sebelumnya. Adapun pendapat ulama mengenai jilbab sebagai berikut: menurut al-Hafiz Ibnu Hajar, jilbab adalah kain yang dikenakan oleh kaum perempuan untuk menutupi tubuhnya di atas pakaian yang dikenakan. sedangkan menurut Ibnu Hazm, berpendapat bahwa jilbab yang diperintahkan untuk dipakai perempuan kita, menurut Bahasa Arab, adalah yang menutup seluruh tubuh, bukan yang hanya menutupi sebagian. kemudian menurut Syaikh Anwar al-Kasyimiri, berpendapat bahwa pakaian yang menutupi mulai dari ujung rambut hingga telapak kaki. Jilbab menurut Sa'id bin Jubair, jilbab adalah kain penutup kepala yang melapisi khimar (al-Albani, 2002). Sedangkan menurut Imam Zamahsyari dalam Al-Kasysyat menyebutkan bahwa menutup aurat itu ialah dengan menutup wajah, dada dan memanjangkan kain jilbab itu ke bawah, dalam hal ini jilbab haruslah panjang dan tidak cukup kalau hanya menutup kepala dan leher saja tapi harus juga dada dan badan (Shihab, 2004).



c) Jilbab dalam Sejarah Pra-Islam dan Islam

Sebelum datangnya Islam, perempuan Arab sudah biasa mengenakan model dan bentuk pakaian untuk menutup tubuh seperti baju panjang, dan penutup kepala seperti kerudung yang digunakan beberapa perempuan dengan maksud menyembunyikan wajahnya dengan lubang pada kedua matanya, juga jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung (Syuqqah, 1999). Pada masa ini jilbab sudah dikenal, namun yang membedakannya yaitu hakikat jilbab bagi yang memakainya. Namun seiring berkembangnya zaman, jilbab digunakan bagi perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan. Begitupun dengan Yunani yang meyakini bahwa perempuan yang sedang haid wajib diasingkan secara sosial karena dalam keadaan kotor dan dipercaya mudah dirasuki iblis. Oleh karena itu, perempuan yang sedang menstruasi diwajibkan mengenakan jilbab untuk mencegah iblis masuk (Bahtiar, 2009). Saat ini, jilbab menjadi symbol status sosial yang tinggi di kalangan Yahudi karena merupakan sebuah penghormatan dan memuliakan kaum perempuan agar norma-norma dan nilai sosial mereka tidak runtuh (Umar, 1996).

Di dalam konteks sejarahnya, jilbab digunakan oleh perempuan untuk melindungi diri dari gangguan laki-laki yang tidak memiliki sopan santun dan untuk membedakan antara dirinya sebagai perempuan yang merdeka dengan perempuan budak. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa perempuan *jahiliyyah* yang diketahui sebagai hamba sahaya seringkali di ganggu laki-laki usil dan sudah biasa berjalan di hadapan laki-laki dengan leher dan dada terbuka (Shihab, 2009). Islam menentukan hukum dengan metode bertahap, seperti dalam hal aurat, pada awalnya Allah memerintahkan istri-istri Nabi untuk tidak berbuat seperti yang dilakukan perempuan pada saat itu, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila mereka perlu untuk keluar rumah (As-Suyuti, 2008).

## 2. Penafsiran Syaikh Imad Zaki al-Barudi tentang Jilbab dalam Tafsir Al-Qur'an Wanita

Dalam mengkaji ayat-ayat mengenai jilbab, ditemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam permasalahan berjilbab saat ini, di antaranya:

a) Hukum Mengenakan Jilbab

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِفِينَ لِحَدِيثٍ إِنْ ذُلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ

لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتْعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ نُخْفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir, (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh akmu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (al-Ahzab [33]: 53-54).

Ibnu al-Jauzi berkata di dalam *Zad al-Masir fi 'ilmi at-Tafsir* bahwa ada enam pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini. *Pertama*, Seperti yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Juhsi beliau mengundang masyarakat untuk menghadapi pernikahan itu. Mereka makan, duduk-duduk, serta berbincang-bincang. Rasulullah beranjak seakan-akan mau berdiri, tapi mereka tetap tidak bangkit. Ketika melihat hal itu, Rasulullah berdiri dan beberapa orang juga berdiri. Akhirnya, mereka pulang dan saya tidak memberi tahu Rasulullah bahwa mereka telah pulang. Maka Rasulullah datang hingga beliau masuk dan saya masuk. Lalu Rasulullah memasang hijab antara saya dan dia, dan Allah menurunkan ayat ini (HR Bukhari dan Muslim; hadits sahih). *Kedua*, Ada beberapa orang kaum mukminin yang akan menghadiri undangan makan Rasulullah. Mereka masuk menemui Rasulullah sebelum hidangan makan siap hingga waktu makan tiba. Kemudian mereka makan dan tidak keluar setelah makan. Rasulullah merasa terganggu dengan tingkah mereka, maka turunlah ayat ini. Begitu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Umar bin Khatthab berkata, “Wahai Rasulullah telah datang kepada istri-istrimu para tamu undangan. Di antara mereka ada orang yang perangnya baik dan ada juga yang jelek. Alangkah baiknya jika mereka memakai hijab, maka turunlah ayat hijab ini” (HR Bukhari dan Muslim; hadits sahih). *Keempat*, Umar

memerintahkan istri-istri Rasulullah untuk mengenakan hijab. Zainab berkata, "Wahai Ibnu Khatthab, engkau adalah laki-laki yang sangat cemburu kepada kami, sedangkan wahyu turun di rumah kami." Maka turunlah ayat ini. Pendapat dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. *Kelima*, Umar berkata kepada Rasulullah, "Hijabilah istri-istri." Tetapi Rasulullah tidak melakukan hal itu, maka keluarlah Saudah pada saat malam untuk buang hajat. Ketika ia bertemu dengan Umar, Umar berkata, "Kami telah mengenal engkau wahai Saudah." Perkataan ini dia katakana sebagai ungkapan keinginannya agar ada hijab antara istri-istri Rasulullah dengan orang lain, maka turunlah ayat hijab ini (HR Bukhari dan Muslim; hadits sahih). *Keenam*, Beberapa sahabat Rasulullah makan Bersama beliau. Saat itu salah satu tangan mereka tersentuhan dengan tangan Aisyah yang saat itu ada Bersama mereka. Rasulullah sangat tidak menyukai hal itu, maka turunlah ayat hijab ini. Ini adalah pendapat Mujahid.

Alasan disebutkannya sebab turunnya ayat ini karena akan sangat membantu dalam memahami ayat ini lebih tepat. Orang-orang pada saat itu masuk ke rumah Rasulullah. Mereka melihat istri-istri Rasulullah dan begitu pun sebaliknya. Karena itu Allah melarang kaum muslimin melakukan hal itu dan memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah untuk mengenakan hijab, menutupkan kain agar tidak dilihat oleh laki-laki (Al-Barudi, tt.).

#### b) Wajib Mengenakan Jilbab

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَبٌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, "Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang" (al-Ahzab [33]: 59).

Ibnu Jarir berkata di dalam tafsirnya, "Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad, 'Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istimu dan anak perempuanmu, dan istri-istri kaum muslimin, janganlah kalian menyerupai para budak dalam pakaian mereka. Jika mereka keluar rumah untuk kepentingan mereka, maka mereka menyingkap rambut-rambut mereka dan wajah-wajah mereka. Hendaknya mereka mengulurkan jilbab,

agar tidak ada orang-orang fasik yang mengganggu mereka dengan ucapan usil dan ancaman jika mereka diketahuo bahwa mereka adalah perempuan-perempuan mereka.”

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud “mengulurkan jilbab” yang Allah perintahkan kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan, “Maksudnya hendaklah mereka menutupi wajah dan kepala mereka, dan janganlah mereka menampakkan sesuatu pun dari anggota tubuhnya kecuali satu mata saja.” Menurut Ibnu Abbas dan Ubaidah as-Salami, hendaklah seorang perempuan mengulurkan jilbabnya hingga menutupi seluruh anggota badannya, kecuali satu mata, agar ia bisa melihat (Al-Barudi, tt.).

### **3. Analisa Penafsiran Syaikh Imad Zaki al-barudi tentang Jilbab dalam Islam**

Dari beberapa persoalan yang begitu genting di masyarakat yang berhubungan dengan aurat perempuan yaitu melihat gaya atau cara berpakaianya, yang mana batas-batas aurat perempuan dalam syariat Islam lebih luas daripada laki-laki yakni seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan (Shahab, 2013). Jilbab dipakai perempuan *muslimah* untuk mengetahui identitas setiap individu dengan berbagai macam model dan bentuk sebagai simbol yang berperan penting untuk mengetahui siapa kita, dan hubungan kita dengan individu, personal, dan dimana kita hidup. Perempuan *muslimah* memilih jilbab sebagai cara untuk menunjukkan identitas diri kita karena dianggap paling mudah dan setiap orang yang melihat perempuan memakai jilbab maka pasti akan mengenal bahwa yang ia lihat adalah perempuan *muslimah*.

Dalam membentuk identitas diri, lingkungan pergaulan, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan kerja merupakan faktor yang berpengaruh sangat besar. Bagi perempuan *muslimah* mempunyai usaha yang cukup besar dalam menunjukkan identitas mereka kepada masyarakat sekitarnya, khususnya dalam hal berjilbab. Selain itu, teman sebaya dan lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi ketertarikan untuk memakai jilbab, karena dari sinilah adanya keinginan untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang *muslimah*. Adapun faktor lain seorang perempuan *muslimah* ingin menunjukkan identitas dirinya yaitu budaya, apabila sejak kecilnya ia sudah bersekolah di sekolah Islam dan berasal dari keluarga yang megikuti syariat Islam, khususnya jilbab, maka kebiasaan tersebut akan tertanam di dalam dirinya sehingga secara tidak sadar hal itu akan mengikuti ketika ia beranjak dewasa dan membentuk identitas dirinya sebaagai seorang *muslimah*.

Selain itu, jilbab juga berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan diri dalam gaya berbusana yang akan terlihat dari cara ia berpakaian, cara ia memilih model pakaian, dan jenis pakaian, jilbab yang dipakai, earna,

corak dan bentuk modifikasi jilbab yang dipakai dapat menggambarkan ekspresi dan perasaan bagi pemakainya (Woodward, 2002). Dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 ditegaskan bahwa ayat jilbab ini berlaku untuk seluruh perempuan *muslimah* adalah kaidah yang telah ditetapkan dalam *ushul fiqih*: setiap *khitab* 'seruan' yang ditujukan kepada satu orang maka hukumnya mencakup semua umat. Hukum tersebut tidak hanya berlaku bagi orang menerima langsung atas seruan itu. Sebab, seruan Nabi kepada salah seorang umatnya berlaku umum kepada seluruh umatnya karena mereka memiliki kewajiban yang sama dalam menerima *taklif* 'tanggung jawab syariat', kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut hanya berlaku kepada orang-orang tertentu (al-Barudi, tt.).

Berikut ini, Imad Zaki menyebutkan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang *muslimah* dalam mengenakan hijab atau pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat: a) Menutup seluruh badan perempuan; a) Jilbab yang dikenakan tidak ada hiasannya; c) Kainnya harus tebal dan tidak transparan. Sebab, pakaian yang tipis menafikan tujuan dari ditutupnya badan. Bahkan, sebenarnya, mengenakan pakaian transparan berarti lebih banyak bagian tubuh yang dipertontonkan daripada yang ditutupi; d) Harus longgar. Sebab, pakaian ketat akan menggambarkan lekuk tubuh. Bahkan, pakaian ketat, lebih menggoda laki-laki daripada telanjang bulat; e) Tidak di beri wewangian atau parfum yang aromanya menyengat; f) Pakaian yang dikenakan tidak menyerupai pakaian laki-laki; g) Pakaian yang dikenakan tidak menyerupai pakaian nonmuslim; dan h) Bukan untuk mencapai popularitas. Maksud mengenakan pakaian untuk mencapai popularitas adalah setiap pakaian yang sengaja dikenakan agar orang yang mengenakannya bisa populer atau terkenal di kalangan masyarakat, walaupun dalam penampilannya berbentuk pakaian zuhud. Pakaian yang baik adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh kebanyakan orang sehingga kamu tidak menjadi bahan perbincangan karena pakaian yang kamu kenakan, selama pakaianmu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah.

Tiga syarat terakhir tidak hanya khusus bagi perempuan, tapi berlaku bagi laki-laki dan perempuan karena dalil-dalil yang melandasi hal itu mencakup keduanya (al-Barudi, tt.). Beliau berpendapat dalam tafsirnya bahwa perintah dalam ayat jilbab ditujukan kepada perempuan-perempuan yang merasa tidak nyaman dengan gangguan laki-laki kepada mereka, yang tidak nyaman ketika harus menampakan kecantikan dan sensualitas tubuh mereka sehingga dapat menggerakkan hati laki-laki. Bahkan mereka merasa tidak nyaman dan merasa sangat terganggu (al-Barudi, tt.).

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa jilbab pada zaman dahulu digunakan agar perempuan-perempuan tidak diganggu oleh laki-laki yang usil terhadap mereka, juga untuk membedakan antara budak dan

perempuan yang sudah merdeka. Namun seiring berkembangnya zaman dan waktu, jilbab menyebar luas di kalangan masyarakat Islam dan mulai membiasakan diri untuk memakai jilbab. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa jilbab bukan hanya sekedar tradisi kebudayaan.

Banyaknya perbedaan para ulama dan mufassir dalam memaknai jilbab kiranya yang menjadi penyebab tidak adanya dalil yang menyatakan Batasan berjilbab. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengenakan jilbab bagi perempuan *muslimah* tidaklah wajib, kemudian ada juga ulama *mufassirin* atau ulama salaf yang mengatakan bahwa jilbab adalah hukumnya wajib bagi perempuan *muslimah*.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung untuk mengikuti ulama salaf dengan alasan bahwa mereka telah mendapatkan pengakuan dan keilmuan yang lebih besar dibandingkan dengan ulama terdahulu hingga saat ini. Dan sesungguhnya praktik para sahabat yang tidak disanggah oleh Rasulullah dan pemahaman para sahabat, juga penerimaan umat terdahulu hingga sekarang secara keseluruhan dapat menjadi bukti dan petunjuk bahwa yang dimaksud di dalam ayat jilbab adalah para perempuan wajib menutupi seluruh anggota badannya tanpa terkecuali, dengan pengecualian wajah dan telapak tangan.

Sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan mengenai jilbab, maka peneliti menemukan beberapa kasus mengenai tren jilbab, diantaranya yaitu; jilbab gaul. Yaitu jilbab yang cara pakainya ditarik ke belakang sehingga memperlihatkan buah dadanya dan pakaiannya yang ketat dan transparan, sehingga jilbab yang harusnya menutupi bagian depan tampak terlihat jelas bentuk lekukan tubuhnya. Kemudian masih banyak *muslimah* yang belum berjilbab seutuhnya. Maksudnya hanya memakai jilbab hanya pada saat di kampus saja atau ada kegiatan tertentu karena aturan kampus yang mengharuskan memakai jilbab atau sekedar mengikuti lingkungan sekitar karena masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu dan perilakunya yang baik yang sesuai dengan pemakaian jilbab yang *syar'i* dan masih belum mau dibatasi gaya berjilbabnya dengan alasan jika sudah berjilbab *syar'i* tidak bisa melakukan hal-hal yang diinginkan.

Banyak juga *muslimah* yang mengikuti tren jilbab seperti yang sedang *booming* saat ini yaitu jilbab plisket yang pada umumnya terlihat pendek karena bahan dan modelnya yang membuatnya terlihat seperti itu sehingga jilbab tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam yang dianjurkan. Meskipun begitu, masih banyak *muslimah* yang masih mengikuti tren berjilbab yang ada sekarang ini dengan alasan agar tidak ketinggalan zaman dengan tren masa kini, khususnya jilbab selama masih sesuai dengan usia dan tidak berlebihan. Selanjutnya mengikuti tren berjilbab juga karena perkembangan mode yang ingin tetap terlihat *fashionable* walaupun

mengenakan jilbab dan model jilbab yang beraneka ragam serta varian warna yang cantik membuat orang menarik untuk mencobanya.

Banyak yang beranggapan bahwa *muslimah* yang berjilbab belum tentu baik imannya, akan tetapi perempuan yang baik imannya sudah pasti berjilbab. Padahal berjilbab atau menutup aurat bukanlah sebuah jaminan untuk kita tidak berbuat salah atau melakukan dosa, akan tetapi dengan berjilbab minimal kita telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang *muslimah* untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Jika seorang *muslimah* yang mengenakan jilbab berbuat dosa, maka itu bukan salah jilbabnya akan tetapi karena akhlaknya. Harus diakui masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan berjilbab selalu diidentikkan sebagai perempuan yang santun, kalem, rajin sholat, rajin bersedekah, sering hadir di majelis pengajian, dan berbagai predikat kesalehan lainnya. Namun, berjilbab merupakan perintah Allah Swt. dan kewajiban seorang *muslimah* bagi yang sudah baligh tanpa memandang akhlaknya baik ataupun buruk. Sedangkan akhlak adalah tingkah laku seseorang tergantung pada pribadi masing-masing. Jilbab bukan hanya untuk orang yang baik akhlaknya saja melainkan untuk semua perempuan yang mengakui bahwa dirinya adalah seorang *muslimah*. Mengenakan jilbab bukan berarti merubah diri seperti malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan bagi *muslimah*.

Islam mewajibkan kaum perempuan memakai jilbab agar di antaranya; pertama, jilbab untuk memuliakan kaum perempuan. Seseorang yang memakai jilbab akan terjaga kehormatannya dibanding orang yang tidak memakai jilbab, karena kecantikan seorang perempuan yang diperlihatkan kepada kaum laki-laki yang bukan suaminya akan menimbulkan dampak negatif bagi mereka, sehingga dapat menjadi bahan khayalan seks kaum laki-laki yang tidak berhak atas kecantikan mereka. Jilbab juga dapat mencegah kaum perempuan dari tindakan asusila karena dari sekian banyaknya kasus pelecehan yang terjadi hingga berujung pemerkosaan biasanya diawali dengan kesempatan yang diberikan kaum perempuan kepada kaum laki-laki yang secara manusiawi mempunyai hasrat apabila melihat wanita yang terbuka. Jadi, kesalahan atas kasus tersebut bukan hanya pada laki-laki melainkan kaum perempuan yang memberi kesempatan kepada kaum laki-laki untuk melakukan hal tersebut.

Kedua, jilbab dapat berpengaruh untuk kesehatan kulit. Hal tersebut dikarenakan jilbab dapat melindungi kita dari paparan sinar matahari yang dapat memicu terjadinya kanker kulit. Oleh karena itu, seseorang yang memakai jilbab akan terlindung dari radiasi matahari secara langsung. Ketiga, berjilbab dapat mempercantik diri. Dengan berjilbab, banyak manfaat yang dirasakan bagi tubuh di antaranya kulit lebih putih dari sebelumnya karena tidak terkena sinar matahari secara langsung dan rambut akan terlindung dari cahaya yang dapat membuat rambut menjadi

lepek dan rusak. Oleh karena itu banyak manfaat yang dapat dirasakan ketika kita memakai jilbab, karena tidak ada suatu kebaikan dalam Islam kecuali kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri.

Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak mengatur *fashion* atau model berjilbab, akan tetapi di dalam Al-Qur'an di atur secara terperinci syarat-syaratnya dalam memakai jilbab. Seperti ayat-ayat yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah jelas dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa berjilbab merupakan suatu kewajiban yang harus di lakukan bagi *muslimah* agar mereka diketahui identitasnya sebagai seorang *muslimah* dan terhindar dari gangguan laki-laki yang usil dan tidak bertanggung jawab, selain itu juga terhindar dari api neraka karena melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Swt. Dengan adanya tren jilbab yang semakin berkembang pesat saat ini, maka ada dampak yang ditimbulkan karena hal itu, diantaranya: bertambahnya orang yang memakai jilbab dapat mempengaruhi tingkat konsumsi atau minat dalam memakai jilbab. Karena tren jilbab yang semakin ke sini semakin beragam sehingga ada ketertarikan bagi *muslimah* yang belum mengenakan jilbab untuk mencobanya.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas, maka ditemukan bahwa, berdasarkan penafsiran dalam QS. Al-Ahzab ayat 53, 54 dan 59 tentang berjilbab dalam Islam terhadap penafsiran Imad Zaki al-Barudi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, serta analisis penafsiran mengenai jilbab yang sesuai dengan syariat Islam, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya tren jilbab, di antaranya; sosial, budaya, popularitas, *fashion*, perkembangan zaman dan teknologi sehingga muncul hal-hal baru yang dapat merubah hakikat jilbab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa aturan dalam mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada banyak orang, khususnya perempuan *muslimah*, sehingga dapat menambah wawasan baru bagi para pembacanya dan dapat dijadikan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya. Penulis akui penelitian ini belum mencapai kesempurnaan, di antaranya; tidak ditemukan biografi tokoh *mufassir* Imad Zaki al-Barudi dan di bagian hasil penelitian yang pada dasarnya hanya melihat fenomena yang terjadi pada saat ini yang mungkin di masa mendatang banyak hal baru yang terjadi lagi sehingga dapat dijadikan penelitian selanjutnya dan sebagai wawasan yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, penulis harap akan ada peneliti-peneliti selanjutnya yang bisa mengembangkan penelitian ini dengan analisis dan sudut pandang yang berbeda, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan hasil yang lebih maksimal.



## Referensi

- 'Atha, A. b. (2007). *al-Hijaab wa sufuur*.
- al-Albani, M. N. (2002). *Jilbab Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Al-Asymawi, M. S. (2003). *Kritik Atas Jilbab*.
- al-Barik, H. B. (2001). *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Barudi, I. Z. (tt.). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim Li An-Nisa'*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- al-Barudi, I. Z. (tt.). *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- al-Barudi, I. Z. (tt.). *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Al-Ghaffar. (tt.). *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*.
- Al-Husayni. (tt.). *Kifayatul Akhyar*. Kairo: Isa al-Halaby.
- Al-Qurthubiy. (tt.). *Tafsir UI-Qurthubiy*. Kairo: Dar Al-Sya'b.
- Ardiansyah. (2016). *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer (Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan di luar Shalat)*.
- Ash-Shiddiqi, H. (1954). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- as-Sumpyun, A. A. (1998). *Jilbab Wanita Muslimah (26 ed.)*. tt.: Salafy.
- As-Suyuti, J. (2008). *Sebab turunnya Ayat Al-Qur'an*. (T. A. Hayyie, Trans.) Jakarta: Gema Insani.
- Badriyah dan Samihah. (2014). *Yuk, Sempurnakan Hijab (1 ed.)*. Solo: AISAR Publishing.
- Badwi, A. (2015, Januari). *Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang*. *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1, 67.
- Bahasa, T. P. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bahrudin, M. (tt.). *Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. 1.
- Bahtiar, D. S. (2009). *Bejilbab dan Tren Buka Aurat (1 ed.)*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Baidan, N. (2001). *Tafsir Maudhu'i, Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyanti, S. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemakaian Jilbab Di Kalangan Mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon*. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 No II.
- Daradjat, Z. (1978). *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dermawan, A. M. (2018). *Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jilbab*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Fitri, H. (2015). *Jilbab Menurut Para Mufassir (Problematika Penafsiran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hanapi, A. (2015). *Peran Perempuan dalam Islam*. 17.

- Jannah, M. (2018). *Penafsiran Syaikh Imad Zaki AL-Barudi Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Li An-Nisa Terhadap QS. AN-Nur Ayat 58-59 Tentang Adab Isti'zan Di Dalam Rumah*. Semarang: Skripsi UIN Walisongo.
- Kahfi, S. (2016). *"Perintah menutup Aurat perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an,"*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Mandzur, I. I. (1386 H). *Lisan al-Arab*. Beirut: Darul Fikri.
- Marhuni. (2010). *Studi Tentang Pengalaman Perintah Berjilbab Pada Kalangan Remaja Muslim di Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ma'ruf, L. (1973). *Al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyruq.
- Muhammad, M. (2005). *Jilbab Itu Keren*. Yogyakarta: Diva Press.
- Muhith, N. F. (2002). *Definisi Jilbab Dalam Al-Qur'an dan Jilbab Zaman Sekarang*.
- Mulhandy Ibn. Haj, d. (1986). *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Bandung: Espe Press.
- Munawir, A. W. (2002). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap ( cet ke- XXV ed.)*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Naira, A. (2014). Makna Budaya Pada Jilbab Modis. *Study Pada Anggota Hijab Style Community Malang*, 5.
- Nursyahila, N. (2019). *"Trend Jilbab Syar'i Terhadap Identitas Sosial" (Studi pada kelompok organisasi MAHIJ : Majalaya Hijrah, Kec. Majalaya, Kab. Bandung)*. Bandung: UIn Sunan Gunung Djati.
- Poerwadarminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Quthb, S. (2010). *Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Sesse, M. S. (2016, Juli-Desember). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya. *Jurnal Maiyyah*, 9, 315-316.
- Shahab, H. (2013). *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah*. Jakarta: Mizania.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (1 ed.)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran (Pertama ed.)*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Sufyan. (2013). *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Inabah.
- Syuuqah, A. H. (1999). *Kebebasan Wanita*. (A. Yasin, Trans.) Jakarta: Gema Insani.
- Umar, N. (1996). Antropologi Jilbab. *Ulumul Qur'an*, VI, 38.
- Uyun, M. W. (2012). *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Malang: UIN Maliki

Jurnal Riset Agama, Volume 1, Nomor 2 (April 2022): 181-199  
Nina Inayatul Maula/ Penafsiran Imad Zaki al-Barudi tentang Berjilbab bagi  
Perempuan dalam Islam (Analisa terhadap Ayat-ayat tentang Berjilbab dalam  
Tafsir Al-Qur'an Wanita Karya Imad Zaki Al-Barudi)

Press.

Woodward, K. (2002). *Understanding Identity*. London: Arnold.

Zahara, R. (2020). *Konsep Fashion dalam Al-Qur'an" (Studi Deskriptif Analisis  
Tafsir-Tafsir Tematik)* . Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.